



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro No.01, Kotak Pos 106 Wamena 99511
Email: disdik_jayawijaya@gmail.com, Website jayawijaya.go.id



IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 400.3/ 1008 / P&K/ 2026

NAMA LEMBAGA : **" PKBM BALIEM VALLEY SUBSELE**
NAMA PENGELOLA : **PHILIUS LOKOBAL**
PROGRAM PELAYANAN : **KEAKSARAAN FUNGSIONAL, KESETARAAN PAKET A, B DAN PAKET C, KBU, TBM DAN LIFE SKILL**
KELURAHAN / DESA : **KAMPUNG Popukoba**
DISTRIK : **POPUKOB**
KABUPATEN : **JAYAWIJAYA**
PROPINSI : **PAPUA PEGUNUNGAN**
TAHUN BERDIRI : **2026**
BERLAKU DARI : **15 APRIL 2026 s/d 15 APRIL 2030**

Dalam penyelenggaraan Pkbm bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasionalnya dicabut. Surat Ijin diberikan untuk melaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 15 APRIL 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jayawijaya



KALEB ASSO. S.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19660908 198410 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Diponegoro No. 1 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Email : disdik_jayawijayakab@gmail.com. Website: disdik.jayawijaya.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Nomor : 400.3/ 1007 / P&K/ 2026

Tentang

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT “ PKBM BALIEM VALLEY SUBSELE ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat, dan Life Skill Tahun 2025 dan seterusnya.
- c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
- Memperhatikan : Dalam rangka percepatan program pemberantasan buta aksara tahun 2025 dan seterusnya, peran tutor, pengelolah PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan menjadi sangat penting, karena tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana DAKAR (Deklarasi DAKAR).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Baliem Valley Subsele) sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan PKBM sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat dan Life Skill dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM Baliem Valley Subsele Kampung Popukoba Distrik Popukoba Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Pendirian " PKBM Baliem Valley Subsele " mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 15 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jayawijaya



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Arsip Daerah di Wamena;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. PKBM yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 400.3/1007 / P&K/ 2026

TANGGAL : 15 APRIL 2026

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PKBM - PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2026 Dist

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN

KABUPATEN : JAYAWIJAYA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	DISTRIK	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06
1	PKBM BALLEM VALLEY SUBSELE	1. PHILJUSLOKOBAL 2. KALTER LOKOBAL 3. DOROMI ASSO	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	POPUKOBA	DANA BLOCK GRAND PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 15 APRIL 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Jayawijaya





NOTARIS / PPAT

FEBRI SURAHMAT, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-320.AH.02.01.TAHUN 2012, Tanggal : 21 Juni 2012

SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 418/KEP-400.20.3/XI/2017, Tanggal 2 November 2017

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN LEMBAGA**

..... **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

..... **" PKBM BALIEM VALLEY SUBSELE "**

TANGGAL : **21 MEI 2026**

NOMOR : **04.-**

KANTOR :

Jl. Thamrin No. 25E Wamena, Kabupaten Jayawijaya
PAPUA PEGUNUNGAN
Telp/Fax. (0969) 34249, HP. 085244594466

PENDIRIAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
" PKBM BALIEM VALLEY SUBSELE "

Nomor : 04.-

Pada hari ini Kamis, tanggal 21-05-2026 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh enam), pukul 11.00 WIT (sebelas Waktu Indonesia Timur).-----

Berhadapan dengan saya, **FEBRI SURAHMAT, Sarjana Hukum, Magister -- Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Jayawijaya yang berkedudukan di ---- Wamena, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan ---- nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan PHILIUS LOKOBAL**, lahir di Popukoba, pada tanggal 16-07-1989-- (enam belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga-Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Popugob,--- Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Popugoba,---- Kecamatan Popugoba, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9102661607890001.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. Untuk diri sendiri;-----
- b. Selaku kuasa lisan dari dan sebagai demikian menguatkan diri dan--- bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama:-----

- **Tuan KALTER LOKOBAL**, lahir di Yaleskono, pada tanggal ----- 25-09-1994 (dua puluh lima September seribu sembilan ratus---- sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak--- Bekerja, bertempat tinggal di Yelelo, Rukun Tetangga 000, Rukun-- Warga 000, Kelurahan/Desa Yelelo, Kecamatan Popugoba,----- Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pemegang--- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9103022509920001.-----

2. **Nyonya DOROMI ASSO**, lahir di Kurima, pada tanggal 08-06-1995----- (delapan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara-Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Popugob, Rukun Tetangga--



009, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Popugoba, Kecamatan Popugoba,
Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Nomor: 9102014806950004.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan-----
terlebih dahulu :-----

Bahwa para penghadap bermaksud untuk mendirikan suatu lembaga yaitu -
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), dan untuk maksud ----
tersebut telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ---
ternyata dalam : -----

a. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN--
KABUPATEN JAYAWIJAYA, Nomor: 400.3/1007/P&K/2026, tanggal ----
15-04-2026 (lima belas April dua ribu dua puluh enam), tentang-----
PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BALIEM
VALLEY SUBSELE.-----

b. SURAT IJIN OPERASIONAL PKBM, Nomor: 400.3/1008/P&K/2026,-----
tanggal 15-04-2026 (lima belas April dua ribu dua puluh enam).-----

Surat mana keduanya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan--
Kabupaten Jayawijaya.-----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta ijin-ijin lain dari pihak yang berwenang, para penghadap-
setuju untuk mendirikan suatu lembaga PUSAT KEGIATAN BELAJAR-----
MASYARAKAT (PKBM), dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ini bernama: -----
----- **" PKBM BALIEM VALLEY SUBSELE "**-----
selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan "Lembaga", -----
berkedudukan dan beralamat di **Kampung Popukoba, Distrik-----**
Popukoba, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.----

2. Di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh badan pengurus, dapat --
didirikan cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan lembaga ini. --

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. --

----- **A S A S** -----

----- **Pasal 3** -----

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar --
1945. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: -----

- a. mewujudkan kegiatan pembelajaran, usaha ekonomi produktif dan ---
pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan komunitas setempat guna
mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, sejahtera, mandiri dan --
selalu mengembangkan diri secara positif dan hidup harmonis. -----
- b. Mewujudkan program pendidikan luar sekolah yang -----
berbasis pada masyarakat luas dan berorientasi pada kecakapan hidup --
(*Life Skill*). -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 5** -----

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, lembaga menjalankan/ -----
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: -----

- a. Keaksaraan Fungsional (KF); -----
- b. Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C; -----
- c. Kelompok Belajar Usaha (KBU); -----
- d. Taman Bacaan Masyarakat (TBM); -----
- e. Kecakapan Hidup (*life skill*); -----

----- **KEKAYAAN LEMBAGA** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Kekayaan lembaga dapat diperoleh dari :-----
 - a. Bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah;-----
 - b. Sumbangan yang sifatnya tidak mengikat;-----
 - c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar --
lembaga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Seluruh kekayaan lembaga harus dipergunakan untuk mencapai -----
maksud dan tujuan lembaga.-----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 7 -----

1. Lembaga ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang struktur -----
organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan, akan tetapi sekurang-----
kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai berikut: -----
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris;-----
 - c. Seorang Bendahara;-----
2. Jika dianggap perlu dapat diangkat seorang atau lebih wakil Ketua, wakil
Sekretaris dan wakil Bendahara.-----
3. Badan Pengurus dibentuk untuk masa bakti selama 4 (empat) tahun, dan
dapat di perpanjang kembali.-----

-----KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

-----Pasal 8 -----

1. Keanggotaan badan pengurus berakhir karena:-----
 - a. Berhenti atas permintaan sendiri;-----
 - b. Meninggal dunia;-----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan;-----
 - d. Diberhentikan karena suatu sebab berdasarkan keputusan Rapat --
Badan Pengurus dan ditetapkan dengan Surat Keputusan dari -----
instansi yang berwenang.-----
2. Jika terjadi lowongan, maka Rapat Badan Pengurus dapat menetapkan --
calon untuk mengisi lowongan tersebut.-----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Badan Pengurus berkewajiban untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar ini.-----
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga - semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk ---- lembaga.-----
3. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lain sebagaimana -- tersebut dalam ayat (2) di atas tidak boleh bertentangan dengan ----- Anggaran Dasar ini.-----

----- Pasal 10 -----

1. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau seorang lain yang mendapat kekuasaan dari mereka berhak mewakili lembaga didalam maupun diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan tindakan baik ---- mengenai pemilikan maupun pengurusan, akan tetapi untuk : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang kepada pihak lain atas nama --- lembaga;-----
 - b. Membeli, menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain memperoleh atau melepaskan hak atas harta kekayaan lembaga; -----
 - c. Mengikat lembaga sebagai penjamin;-----terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari semua anggota Badan Pengurus. Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, kecuali dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang,-- maka Bendahara harus turut menandatangani.-----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

1. Badan Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali -- dalam setahun atau setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua atau atas kehendak sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----

anggota Badan Pengurus yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua.-----

2. Rapat dipimpin oleh Ketua, jikalau Ketua tidak hadir maka dipimpin -- oleh Wakil Ketua atau oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara --- mereka yang hadir.-----
3. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Badan Pengurus dan keputusan rapat dianggap sah ---- apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah peserta - Rapat yang hadir.-----
4. Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah untuk ---- mufakat, terkecuali jika rapat memutuskan lain.-----

----- PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Suku Dinas - yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang ----- pendidikan dan/atau instansi terkait. -----
2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Penilik yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan - pengendalian mutu lembaga. -----

----- PEMBUKUAN -----

----- Pasal 13 -----

1. Tahun Buku lembaga adalah tahun kalender dimulai dari bulan Januari - dan berakhir pada bulan Desember tiap-tiap tahun.-----
2. Badan Pengurus diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang ---- disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan lembaga.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 14 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan melalui Rapat Badan Pengurus. -

2. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.-----
3. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir.-----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 15 -----

1. Pembubaran lembaga dilakukan bilamana ternyata bahwa tujuan lembaga telah tercapai, atau kekayaan lembaga telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga lembaga tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Pembubaran lembaga dilakukan melalui Rapat Badan Pengurus yang khusus dilaksanakan untuk itu. -----
3. Rapat Badan Pengurus dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus. -----
4. Pembubaran lembaga dinyatakan sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir dalam rapat.-----

----- Pasal 16 -----

Apabila lembaga dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pendiri dan/atau Badan Pengurus, dan penggunaan sisa kekayaan akan ditentukan oleh pendiri dan/atau Badan Pengurus dengan memperhatikan tujuan lembaga. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 17 -----

1. Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan lain.-----

2. Untuk pertama kalinya Badan Pengurus lembaga ini adalah sebagai ----
berikut : -----
- a. **KETUA** : Tuan PHILIUS LOKOBAL, tersebut.-----
 - b. **SEKRETARIS** : Tuan KALTER LOKOBAL, tersebut.-----
 - c. **BENDAHARA** : Nyonya DOROMI ASSO, tersebut.-----

Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran--
dan keabsahan dari identitas/surat/dokumen yang disampaikan kepada---
saya, Notaris, serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap akibat hukum--
yang ditimbulkan sehubungan dibuatnya akta ini dan para penghadap-----
menyatakan pula telah memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Wamena, pada hari dan tanggal
sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan MUHAMMAD NURHASAN FIRDAUS ABDULLAH**, lahir di-----
Wamena, tanggal 28-02-2003 (dua puluh delapan Februari dua ribu---
tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan-
Thamrin Nomor 25, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan-
Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi---
Papua Pegunungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
9102012802030001.-----
2. **Tuan ABDULLOH NUR FIDIN**, lahir di Surakarta, pada tanggal -----
25-05-1986 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh--
enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan-
Panjaitan Nomor 03 Wamena, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004,-
Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,--
Provinsi Papua Pegunungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-
9102012505860003;-----

Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan---
saksi-saksi, maka kemudian para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris,--

menandatanganinya.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Jayawijaya



FEBRI SURAHMAT, S.H., M.Kn.



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAYAPURA

1000 0000 0970 6221

PKBM BALIEM VALLEY SUBSELE



**KAMPUNG POPUKOBA RT. 000 RW. 000, PUPUGOBA,
POPUGOBA, KAB. JAYAWIJAYA, PAPUA PEGUNUNGAN**

TANGGAL TERDAFTAR 22/05/2026

